

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat simpulkan:

1. Seorang ahli digital forensik yang didatangkan di persidangan harus memiliki kualifikasi, yaitu kompetensi, ijazah pendidikan formal, spesialisasi tertentu, memiliki izin, penghargaan, dan kontribusi publikasi ilmiah. Karena akan menjadi pertimbangan hakim dalam menilai kapabilitas seorang ahli dalam memberi keterangan di persidangan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas dikarenakan tidak mengikat seorang hakim untuk menggunakannya jika hal tersebut bertentangan terhadap keyakinan hakim.
2. Kendala yang ditemui hakim dalam menilai keterangan ahli digital forensik pada pemeriksaan kasus *cyber crime* terdapat dua bentuk kendala, yang pertama kendala internal seperti, banyaknya alat bukti data elektronik yang diajukan kepersidangan secara tidak sah, kemudian keterangan ahli yang dihadirkan oleh pihak penuntut umum dan dari pihak terdakwa bertentangan di persidangan sehingga membuat hakim agak kesulitan dalam membuat pertimbangan hukum. Yang kedua kendala eksternal yaitu, kurangnya sarana dan prasarana di persidangan contohnya komputer dan perangkat lunak yang belum kompeten untuk digunakan ahli dalam mengakses temuan atau bukti.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Perlu adanya perubahan serta penyempurnaan regulasi yang ada mengenai persoalan keterangan ahli, pemerintah dan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislasi supaya mengeluarkan regulasi yang baru dalam mengatur kriteria atau kualifikasi ahli lebih tegas dalam KUHAP yang dapat dijadikan pedoman aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menetapkan kriteria pada seorang ahli.
2. Diharapkan badan peradilan umum dapat melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana dalam proses persidangan dikarenakan seiring kemajuan teknologi memunculkan juga bentuk kasus kejahatan baru dengan modus yang lebih canggih dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga diperlukan juga seperti komputer dan perangkat lunak komputer yang kompeten yang kapasitasnya dapat mencari dan menunjukkan temuan atau bukti di persidangan.